PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, kenyamana dan keselamatan bagi pengguna jasa dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Penerimaan Retribusi, maka dipandang perlu mengatur Retribusi pengujian berkala Kendaraan bermotor.
- b. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat:

- Undang-Undang 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pemvatasan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 3209).
- 3. Undang-Undang 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara nomor 3480).
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839).
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410).
- 8. Peratutan Pemerintah Nomor 44 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 Tentan Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah daerah Kabupaten Lampung Selatan
- 2. Pemerintah adalah Kepala daerah beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Selatan.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lmpung Selatan.
- 6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan.
- 7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang memenuhi kualifikasi teknik tertentu, yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.
- 9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut.
- 10. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyakbanyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkut bagasi.
- 11. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkut bagasi.
- 12. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selaian dari yang termasuk dalam sepda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
- 13. Kendaraan khusus adalah kendaraan selain kendaraan untuk penumpang dan barang, yang penggunanya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

- 14. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpuh oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- 15. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpuh oleh kendaraan penariknya.
- 16. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- 17. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraaan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum, dan kendaraan khusus serta kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dijalan.
- 18. Penguji kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan penguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan ;laik jalan.
- 19. Uji berkala adalah pengujian kendaraa bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji.
- 20. Uji ulang adlah pengujian kembali kendaraan bermotor yang tidak lulus uji.
- 21. Buku Uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan wajib uji.
- 22. Tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala yang ditempelkan/dilekatkan pada plat tanda nomor kendaraan.
- 23. Badan adalah sustu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, perseroan komanditer. Perseroan linnya, Badan usaha milik Negara atau darah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, kongsi, Koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenisnya, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
- 24. Retribusi Jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 25. Retrubusi kendaraan bermotor selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 26. Wajib Rertibusi adalah orang pribadi atau yang memiliki atau yang menguasai kendaraan bermotor yang menurut ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- 27. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- 28. Surat pendaftaran Objek retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi debagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- 29. Surat Retetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- 30. Surat Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan dasar jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- 31. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dspst disingkst SKRDLB adalah surat kepusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan aatu denda.

- 33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan SKRD,SKRDKBT, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
- 34. Pemerikasaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- 35. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Denagan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :

- (1) Mobil Bus
- (2) Mobil penumpang Umum
- (3) Mobil Barang
- (4) Kereta Gandenagan
- (5) Kerata tempelan
- (6) Kendaraan khusus

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pridbadi atau badan yang memiliki usaha pengakutan dengan menggunakan kendaraan bermotor.

BAB III KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 5

Kewenagan Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

BAB IV PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 6

(1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus , kereta gandengan dan kereta tempelan, serta kendaraan umum yang dioperasika dijalan wajib uji berkala.

- (2) Pelaksaaan uji berkala kendaraan bermotor diamaksud untuk :
 - a. Memberikan Jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
 - b. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor di jalan.
 - c. Memberi pelayan umum kepada masyarakat.
- (3) Uji berkala kendaraan bermotor dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Uji suspensi dan pemeriksaan bagian bawah kendaraan.
 - b. Uji Rem
 - c. Uji Lampu Utama
 - d. Uji Speedometer
 - e. Uji emisi gas buangan CO / HC dan gas asap
 - f. Pengukuran dimensi kendaraan
 - g. Pengukuran berat kendaraan
 - h. Uji kuncup roda depan
 - i. Uji bisingan/klakson
- (4 Masa berlaku uji berkala selama 6(enam) bulan.

Pasal 7

- (1) Pengujian kendaraan bermotor sebagai mana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilakukan atas pemohonan pemilik kendaraan bermotor wajjib uji dengan melampirkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan diuji.
- (2) Permohonan pendaftaran uji berkala sebagaiman dimaksud ayat (1) pada pasal ini, harus sudah diajukan paling lambat 1 (satu) sebelum masa berakhirnya uji berkala untuk pertama kali dan seterusnya untuk dijadwalkan waktu pengujian.
- (3) Terhadap kendaraan bermotor yang diuji dan yang dinyatakan lulus uji, diberikan bukti lulus uji berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping.
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan serta tata cara pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, yang memperoleh jasa penguji kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah, diwajibkan membayar retribusi.
- (1) Lokasi pengujian kendaraan bermotor akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penggujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :

- a. Biaya administrasi
- b. Biaya Pengujian kendaraan bermotor
- c. Biaya buku uji
- d. Biaya tanda uji, baut dan kawat segel
- e. Biaya pembuatan dan pengecatan palt samping
- (3) Struktur tarif sebagaimana tersebut pada pasal ayat (2) ini, didasarkan pada jenis komponen pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor
- (4) Pengadaan Buku uji, tanda uji, dan blanko uji diadakan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 10

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Biaya administrasi sebesar Rp 2.250,- (dua ribu dua ratus lima pulu rupiah)
 - b. Pengujian kendaraan bermotor/jasa pengujian berkala:
 - 1. Mobil bus, mobil barang dan kendaraa khusus Rp 8.250,- (delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - 2. Mobil penumpang Umum Rp 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah)
 - 3. Kereta Gandengan dan kereta tempelan Rp 5.600,- (lima ribu enam ratus rupiah)
 - c. Buku uji Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - d. Tanda uji, baut dan kawat segel Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
 - e. Pembuatan dan pengecatan plat samping Rp 4.250,- (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- (2) Dilarang memungut biaya-biaya diluar tarif yang tercantum dalam ayat (1) pasal ini.

BAB VI KODE WILAYAH PENGUJIAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Kode wilayah pengujian kendaraan adalah Kalianda disingkat KLD

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut ditempat pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan.

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPDORD
- (2) SPDORD sebagaiman adimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaaan dan ditemukan data baru atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yanmg dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dan SKRDKBT sebagaimana pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retrbusi yang terutang harus dilunas sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil Punggutan Retribusi distorkan kepada kas Daerah.

BAB XI TATA CAR APENAGIHAN

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD Surat Keputusan bersama yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang, dibayar oleh retribusi dapat ditagih melalui badan Urusan piutang dan lelang Negara (BPULN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BPULN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Hasil pemungutan retribusi di setorkan ke Kas Daerah.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberadaan kepada Bupati pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamaan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang dapat dimengerti dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapkan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila retribusi tertentu dapat menunjukkan jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratn sebagimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu yang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Dinas Perhubungan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, telah dilampau dan Bupati memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. Masa retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaaan oleh pejabat atau bukti pengirim langsung atau pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusii lainnya,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindakbukukan dan bukti pemindahbukukan juga berlaku sabagai bukti pembayaran.

BAB XIV PENGURANGAN. KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan keputusan Bupati

BAB XV UPAH-UPAH PUNGUT

- (1) Kepada Instansi pengelola dan pembantu diberikan uang upah pungut sebesar 5 %(lima) persen dari seluruh penerimaan yang telah disetor ke Kas Daerah.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran uang upah pungut dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa denda 1 s/d 3 bulan = 100 % dari upah uji, 3 bulan keatas = 500 % dari upah uji.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini distorkan ke kas Daerah.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, masyarakat dan pencemaran lingkungan diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran, tidak melakukan uji kendaraan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintahan Daerah, akan diambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disyahkan di Kalianda Pada tanggal 31-12-2001

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda Pada tanggal 31-12-2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2001